

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB  
PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR (PKB)**

**(Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.E)**

**Oleh :**

**APRITA TRI NADIA**

**NPM. 1551030007**

**Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
(Konsentrasi Akuntansi Syari'ah)**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2019 M**

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB  
PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR (PKB)**

**(Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.E)**

**Oleh :**

**APRITA TRI NADIA**

**NPM. 1551030007**

**Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
(Konsentrasi Akuntansi Syari'ah)**

**Pembimbing I : Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I**

**Pembimbing II : Yulistia Devi, M.S.Ak**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H / 2019 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pajak sebagai sumber pendapatan daerah untuk menjalani pembangunan sosial. Pajak merupakan pendapatan yang penting untuk menunjang pembangunan daerah. Salah satu penerimaan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pada tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor sebesar 50.184 dengan persentasi penerimaan PKB 84 %, pada tahun 2016 jumlah kendaraan bermotor sebesar 52.958 dengan presentase penerimaan pajak 95%, dan pada tahun 2017 jumlah kendaraan bermotor sebesar 54.060 dengan presentase penerimaan pajak 95%. Jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami kenaikan tetapi tidak sama dengan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang mengalami penurunan di tahun 2017. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penerimaan PKB menjadi sumber yang berperan penting dalam merealisasikan penerimaan daerah yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik kuisioner yang ditentukan secara *Accidental Sampling* kepada wajib pajak di SAMSAT Bandar Lampung. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 44 orang. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Proses analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan Variabel Pengetahuan (X1), Kesadaran (X2), Kualitas Pelayanan (X3), Sanksi Pajak (X4), dan Variabel Y yaitu Kepatuhan Wajib Pajak PKB. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan variabel kesadaran, kualitas pelayanan, sanksi terhadap kepatuhan membayar pajak PKB dengan hasil uji T yang menunjukkan signifikansi dibawah 0,05, sedangkan untuk variabel pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,984. Data hasil uji F menunjukkan bahwa variabel kepatuhan, kesadaran, kualitas pelayanan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,001. Hasil dari koefisien determinasi menunjukkan 0,374 atau 37,4 % variabel pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berkontribusi terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sedangkan sisanya yaitu 62,6% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti didalam penelitian. Pemungutan pajak dalam perspektif Ekonomi Islam bertujuan untuk kemasalahatan umat, hasil penerimaan pajak yang dilakukan oleh negara digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang lainnya.

Kata Kunci : Kepatuhan, Kesadaran, Kualitas, Pengetahuan, Sanksi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Dalam Prespektif Ekonomi Islam.

**MOTTO**

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

**Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (QS. Ar-Ra'd;11)**

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Suwandi dan Ibu Sumarni yang sangat saya cintai yang selalu memberikan, doa tulus dan ikhlas, kasih sayang, dukungan semangat, arahan dan inspirasi kepada saya dalam menuntut ilmu.
2. Kedua kakak saya yaitu Rina Meriana dan Septyan Prayoga yang membuat saya semangat untuk mengejar cita-cita, yang menjadi teman untuk membahagiakan kedua orangtua saya.
3. Keluarga besarku dari saudara bapak dan ibu yang memberikan dukungan moril maupun materil kepada saya serta bantuan doa yang ditunjukkan kepada saya.
4. Rizky Indra Aditya yang selalu membantu kehidupan saya dan selalu menemani saya dalam keadaan senang ataupun susah, serta selalu menyemangati sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Sari Putri Indah, Dema Haya Nesia, Bayu Permono, Tanti Sulisti, Sariyanti dan sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mendukung dan menyemangati saya memberikan energi positif untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan akuntansi yang selalu memberikan hal positif kepada saya sehingga saya mampu membuat skripsi ini dengan baik, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

7. Almamater UIN Raden Intan Lampung sebagai tempat saya untuk belajar dan berproses menjadi lebih baik. Khususnya kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tempat saya menuntut ilmu.

## **RIWAYAT HIDUP**

Alhamdulillah penulis diberikan nama yaitu Aprita Trinadia, dilahirkan di Kota Agung pada tanggal 7 April 1997. Penulis adalah putri terakhir dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suwandi dan Ibu Sumarni. Riwayat pendidikan penulis sebagai berikut :

1. Tahun 2003 menempuh di SDN 3 Karang Anyar selesai di tahun 2009.
2. Tahun 2009 melanjutkan pendidikan di SMP AL-Huda Jatimulyo dan selesai pada tahun 2012.
3. Tahun 2012 melanjutkan pendidikan di SMK Yadika Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2015.
4. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan sekolah Perguruan Tinggi di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah Konsentrasi Akuntansi Syariah dan selesai pada tahun 2019.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya berupa ilmu pengetahuan, kenikmatan dan kesehatan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung)”** dengan baik dan benar. Sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, tabiin, serta juga pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan bisnis islam Uin Raden Intan Lampung guna untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi (S.E). Atas selesainya skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang ikut berperan dalam proses penyelesaiannya skripsi ini, berikut ini penulis mengungkapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajarannya yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.S.i. ketua jurusan Ekonomi Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan serta jajarannya, atas semua arahan yang telah diberikan selama masa pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
3. Kepada Ibu Mardhiyah Hayati, S.P.,M.S.I serta Ibu Yulistia Devi, M.S.Ak. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu



untuk mengarahkan dan membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan benar.

4. Seluruh staff dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN raden Intan Lampung yang sudah memberikan ilmu, pembelajaran dan pengalaman kepada penulis selama proses pendidikan
5. Staff akademik dan pegawai perpustakaan yang sudah memberikan pelayanan dan informasi serta sumber referensi kepada penulis
6. Teman-temanku khususnya kelas A Akuntansi Syariah angkatan 2015 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan pengalaman, pelajaran, mitra dalam transaksi ide dan fikiran.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna akan tetapi penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang Perpajakan dan Ekonomi Islam.

Bandar Lampung, 16 Juli 2019

Penulis,

Aprita Trinadia  
Npm.1551030007

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Teori Atribusi .....	12
B. Gambaran Umum Pajak .....	13
1. Pengertian Pajak.....	13
2. Fungsi Pajak.....	13
3. Jenis Pajak.....	14
4. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
C. Pajak Kendaraan Bermotor.....	16
1. Tarif Pajak Kendaaraan Bermotor.....	17
2. Tata Cara Pemungutan Pajak .....	18

D. Pengertian Pengetahuan Wajib Pajak.....	19
E. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak.....	20
F. Pengertian Kualitas Pelayanan.....	22
G. Pengertian Sanksi Pajak.....	23
H. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
I. Pajak Dalam Prespektif Ekonomi.....	24
J. Definisi Operasional Variabel Dan Pengukurannya.....	29
K. Penelitian Terdahulu.....	32
L. Kerangka Berfikir.....	34
M. Hipotesis.....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	40
1. Jenis Penelitian.....	40
2. Sifat Penelitian.....	40
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	40
C. Populasi Dan Sampel.....	41
1. Populasi.....	41
2. Sampel.....	41
D. Sumber Data.....	42
1. Data Primer.....	42
2. Data Sekunder.....	42
E. Teknik Pengambilan Data.....	43
1. Metode Observasi.....	43
2. Metode Wawancara.....	43
3. Dokumentasi.....	43
4. Kuisisioner.....	44
F. Metode Analisis Data.....	44
1. Statistik Deskriptif.....	45
2. Uji Validitas.....	45
3. Uji Reliabilitas.....	45
4. Uji Asumsi Klasik.....	46
a) Uji Normalitas.....	46
b) Uji Multikolinearitas.....	46
c) Uji Heteroskedasitas.....	46
5. Uji Hipotesis.....	47
a) Uji Parsial (Uji T).....	47
b) Uji Simultan Uji (F).....	47
c) Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ ).....	47

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

A. Gambaran Umum Kantor Samsat Bandar Lampung.....	49
B. Hasil Penelitian Analisis Deskriptif.....	50
1. Deskripsi Karakteristik Responden.....	50
2. Deskripsi Jawaban Responden.....	53
C. Analisis Data.....	59
1. Uji Kuisisioner.....	59

a) Uji Validitas .....	59
b) Uji Reliabilitas .....	61
2. Uji Asumsi Klasik .....	62
a) Uji Normalitas .....	63
b) Uji Multikolinearitas .....	63
c) Uji Heteroskedasitas .....	64
3. Hasil Uji Hipotesis .....	65
a) Analisis Regresi Linear Berganda .....	66
b) Hasil Uji Parsial (Uji T) .....	68
c) Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	70
d) Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	71
D. Pembahasan hipotesis .....	72
1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	72
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	73
3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	74
4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	76
5. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	77
6. Variabel Yang Berpengaruh Paling Dominan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	77
7. Pajak Menurut Prespektif Ekonomi Islam .....	79

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung .....	5
Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Lampung .....	6
Tabel 2.1 Definisi Operasional Variabel Dan Indikator .....	29
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.1 Skor Penilaian Berdasarkan Skala Likert .....	44
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	49
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Umur .....	49
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	50
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan .....	50
Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Membayar Pajak .....	51
Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan .....	51
Tabel 4.7 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....	52
Tabel 4.8 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PKB Di Provinsi Lampung .....	53
Tabel 4.9 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	53
Tabel 4.10 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) .	54
Tabel 4.11 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kualitas Pelayanan (X3).....	55
Tabel 4.12 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Sanksi Pajak (X4).....	56
Tabel 4.13 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)...	57
Tabel 4.14 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1).....	58
Tabel 4.15 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2).....	59
Tabel 4.16 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Pelayanan (X3)...	59
Tabel 4.17 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X4).....	59
Tabel 4.18 Ringkasan Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (X1).....	60

Tabel 4.19 Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas .....	61
Tabel 4.20 Hasil Uji Multikolinearitas .....	63
Tabel 4.21 Model Persamaan Regresi .....	65
Tabel 4.22 Hasil Uji Parsial (Uji T).....	68
Tabel 4.23 Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	69
Tabel 4.24 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	70

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir .....	34
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas .....	62
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedasitas .....	64

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Uji Validitas, Reliabilitas, Asumsi Klasik, Regresi Berganda  
Lampiran 2 : Lembar jawaban Responden  
Lampiran 3 : Karakteristik Responden  
Lampiran 4 : Kuisisioner



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul yang akan penulis susun ini adalah **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung”** untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang ada didalamnya. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah :

1. **Pengaruh** yaitu kekuatan yang muncul dari sesuatu, seperti manusia, benda-benda yang turut membentuk sebuah watak, perbuatan seseorang atau kepercayaan.<sup>1</sup>
2. **Pengetahuan Wajib Pajak** adalah pemahaman bagi wajib pajak tentang undang-undang, hukum, serta tata cara perpajakan yang baik dan benar. Wajib pajak pasti akan melakukan dan melaksanakan kewajiban ataupun hak perpajakannya apabila mereka sudah memahami dan mengetahui kewajiban sebagai seorang wajib pajak yang akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, h. 747

<sup>2</sup> Nurlaela, Siti. 2013. *Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Jurnal Paradigma Vol. 11 No. 02.

3. **Kesadaran Wajib Pajak** adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlahnya.<sup>3</sup>
4. **Kualitas Pelayanan Pajak** adalah adalah tingkat baik buruknya sikap aparat pajak dalam melayani atau membantu segala keperluan orang lain yang diharapkan dapat memenuhi harapan pelanggan yang dalam hal ini adalah wajib pajak.<sup>4</sup>
5. **Sanksi Pajak** Menurut Mardiasmo adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan akan ditaati. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.<sup>5</sup>
6. **Kepatuhan Wajib Pajak** adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi hukum atau administrasi<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Tarjo dan Sumarjuwono Tjiptohadi. *Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis, Vol 3 No 2 Agustus 2005 .

<sup>4</sup> Anis Isnaini Nur Isyatir, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar*, Juni 2015.

<sup>5</sup> Mardiasmo. 2013. *Perpajakan* ( Edisi Revisi 2013). Yogyakarta: Andi Offset, hlm 53

<sup>6</sup> Mardiasmo. 2008. *Perpajakan* ( Edisi Revisi 2008. Yogyakarta: Andi Offset hlm. 32

7. **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)** adalah yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 merupakan pajak atas penguasaan dan kepemilikan kendaraan bermotor.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka maksud dari penegasan judul diatas adalah mengetahui pengaruh kesadaran, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam menetapkan judul ini adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

Alasan penulis memilih judul ini adalah ingin mengetahui dengan nyata faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan dan sanksi pajak yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

### **2. Alasan Subjektif**

- a. Penelitian ini sudah pernah diteliti sebelumnya yaitu tentang kepatuhan wajib pajak.
- b. Ketersediaan data-data dan literatur yang dibutuhkan tersedia untuk melakukan penelitian ini.

## **C. Latar Belakang Masalah**

---

<sup>7</sup> <https://bapenda.lampungprov.go.id/hal-pajak-kendaraan-bermotor.html> (diakses pada tanggal 29 November 2018 pukul 04.16)

Pajak yang merupakan suatu penerimaan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki peranan penting dalam menunjang penyelenggaraan Daerah. Sumber pendapatan Daerah bersumber dari sejumlah sektor, baik itu dari sektor internal ataupun sektor eksternal. Salah satu sumber penerimaan Daerah sektor internal adalah pajak, sedangkan dari sumber penerimaan sektor eksternal seperti pinjaman luar negeri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan dari sumber penerimaan eksternal, pemerintah harus terus berusaha dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor internal. Pajak merupakan sumber penerimaan internal terbesar dalam APBD.<sup>8</sup>

Salah satu jenis pendapatan pajak daerah salah satunya diperoleh melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) . Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang diterima oleh pemerintah daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.<sup>9</sup>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 pasal 30 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan yang merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas Daerah.

1. 50% (lima puluh persen) dibagikan berdasarkan potensi daerah ; dan

---

<sup>8</sup> Widyarningsih, A. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta. 2011, hlm 35.

<sup>9</sup> Ariska, E. Y. (2015). *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap Patrang Kabupaten Jember)*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember.

2. 50% (lima puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Daerah Kabupaten/Kota.<sup>10</sup>

Usaha pemerintah dalam meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, yaitu antara lain dengan cara merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system* yang sudah diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang berpengaruh besar bagi wajib pajak dengan cara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk membayar, menghitung, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang.

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan pada saat itulah, Indonesia menganut sistem *self assessment* penerapan *self assessment system* akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada masyarakat telah terbentuk.<sup>11</sup>

Bagi kota Bandar Lampung sendiri, besarnya penerimaan PKB tentu dipengaruhi oleh besarnya Jumlah Kendaraan Bermotor (JKB). Pada tabel dibawah ini, diketahui perkembangan kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung 2015-2017**

<b>Kendaraan Bermotor</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Roda dua	45.152	47.487	48.539
Roda empat	5.032	5.471	5.521
Jumlah	50.184	52.958	54.060

*Sumber: Satlantas Polresta Bandar Lampung, diolah 2018*

<sup>10</sup> Peraturan Daerah No.10 Tahun 2008 Pasal 13

<sup>11</sup> Mardiasmo, *perpajakan*, Edisi Revisi 2011, , (Yogyakarta : Andi Offset, 2011),h.7

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2017 tentunya hal ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk dapat melakukan pemungutan pajak terhadap pemilik kendaraan bermotor tersebut guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 1.2**  
**Persentase Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung**  
**2015-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Penerimaan pajak</b>
2015	85.626.773.522	72.009.309.841	84 %
2016	87.711.803.840	84.167.470.269	96 %
2017	163.425.364.517	156.796.491.183	95 %

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung, diolah 2018*

Dari data di atas menjelaskan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor di tahun 2015 sampai 2017 tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2017 penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu hanya 95%. Hal ini tidak sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang dari tahun ke tahun telah mengalami kenaikan. Target penerimaan pajak yang besar seharusnya tidak sulit dicapai jika kepatuhan masyarakat sebagai pembayar pajak lebih tinggi.

Menurut Aristanti Widyaningsih dalam bukunya Hukum Pajak dan Perpajakan (2011) ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman pajak, kualitas pelayanan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak, tingkat kesadaran wajib pajak.<sup>12</sup> Kepatuhan wajib pajak adalah dimana wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya

<sup>12</sup> Widyaningsih, Aristanti. 2011. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Alfabeta. Bandung.

dengan baik dan benar yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.<sup>13</sup>

Pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan penerimaan pajak antara lain, memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak atau terlambat membayarkan pajaknya, hal ini sudah diatur oleh undang undang No. 28 Tahun 2009 tentang sanksi administratif keterlambatan pembayaran pajak, pemerintah juga sudah memberikan kemudahan untuk wajib pajak dalam membayar pajak dengan sistem pelayanan samsat *drive thru* dimana masyarakat tidak harus mengalami kesulitan mengantri di depan loket sehingga pajak kendaraan bermotornya dapat diurus dengan praktis dan cepat. Namun pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah masih tidak sesuai target yang diharapkan.

Dalam upaya pemerintah tersebut seharusnya wajib pajak sudah memiliki pengetahuan dan kesadaran dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka semakin mudah pula bagi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajaknya.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib**

---

<sup>13</sup> Randi Ilhamsyah,Dk, *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor* , Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016.

<sup>14</sup> Dewi dan Rumiyaun, *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wp Pkb Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul)*, Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2017.

**Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung”.**

**D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ?
3. Apakah kualitas pelayanan oleh petugas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah pengetahuan tentang perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan ?
6. Bagaimana Islam memandang kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?

**E. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui apakah pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- b. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



- c. Untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan oleh petugas pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- d. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- e. Untuk mengetahui apakah pengetahuan tentang perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan.
- f. Untuk menjelaskan bagaimana Islam memandang kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Akademik**

Yaitu untuk bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hal perpajakan, serta dapat memperoleh manfaat dari pengalaman penelitian.

### **b. Manfaat Praktis**

Sebagai kontribusi dalam hal usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak, dan sanksi pajak, terutam bagi daerah lokasi penelitan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini berisi 5 (lima) bab, yaitu dimana masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab. Hal ini dilakukan supaya penelitian ini lebih teratur dan sistematis. Adapun beberapa sistematika penelitian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I penulis akan menggambarkan beberapa mengenai penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian berupa : Konsep Teori, Gambaran Umum Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pajak menurut pandangan Ekonomi Islam. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang kerangka berfikir yang secara teoritis menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian serta penjelasan mengenai hasil masalah dan pembahasan yang akan menjelaskan mengenai pengaruhnya Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

## BAB V KESIMPULAN dan SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi untuk temuan guna diberikan kepada pihak terkait. Kesimpulan dari hasil penelitian ini berisikan poin-poin inti dari analisis pengaruh pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Teori Atribusi

Teori atribusi adalah bagaimana kita membuat keputusan tentang seseorang, kita membuat sebuah atribusi ketika kita merasa dan mendeskripsikan perilaku seseorang dan mencoba menggali pengetahuan mengapa mereka berperilaku seperti itu.<sup>1</sup> Pada dasarnya kita berusaha untuk menentukan apakah hal itu ditimbulkan secara internal ataupun eksternal. perbuatan yang ditimbulkan secara internal yaitu perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sementara perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar artinya adalah seseorang akan terpaksa berperilaku karena situasi.<sup>2</sup> Dalam teori ini tujuannya yaitu apakah faktor internal seperti pengetahuan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan dari faktor eksternal seperti kualitas pelayanan dan sanksi pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dalam teori ini faktor internal begitu ditekankan pada pribadi seseorang, sebab menyangkut perilaku seseorang yang diterapkan dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kasus ini seorang wajib pajak harus dituntut untuk mengetahui dan sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak, kesadaran disini artinya perilaku yang didorong oleh hati nurani untuk melakukan suatu tindakan (pajak). Dilihat dari faktor eksternal kepatuhan seseorang membayar pajak harus ada campur tangan dari

---

<sup>1</sup> Robbins dan Judge. 2007. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat

<sup>2</sup> Kahono, Sulud. “*Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan :Studi Empiris Di WilayahKP. PBB Semarang*”. Tesis untuk program studi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, 2003.

pemerintah baik secara langsung maupun secara tidak langsung, bahkan pemerintah bisa bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya.

## **B. Gambaran Umum Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja yang menyatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma- norma hukum, untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak diartikan sebagai iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara.<sup>3</sup>

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang- undan yang berlaku,
- b. Pajak adalah bersifat memaksa,
- c. Pajak merupakan suatu kewajiban,
- d. Pajak sebagai penerimaan dan juga bersifat mengatur,
- e. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta
- f. Pajak dipungut untuk dipergunakan dalam berbagai keperluan negara, termasuk mengembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan.

### **2. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan/*Budgetair* (Sumber keuangan negara)

---

<sup>3</sup> Siti Kurnia Rahayu, *perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010) h. 27

Pajak memiliki fungsi penerimaan atau *Budgetair*, artinya adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara guna untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, maksudnya adalah pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.<sup>4</sup>

### 3. Jenis Pajak

Terdapat jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut golongannya :

- 1) Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

b. Menurut sifatnya :

- 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaanya memerlihatkan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan pada subjeknya.

---

<sup>4</sup> Ibid h.27

- 2) Pajak objektif, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan seseorang berkewajiban membayar pajak, tanpa melihat keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.
- c. Menurut lembaga pemungutnya
- 1) Pajak negara atau pajak pusat, yaitu pajak yang diambil oleh pemerintahan pusat dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
  - 2) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintahan Daerah baik daerah tingkat I ataupun daerah tingkat II dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masing-masing.<sup>5</sup>

#### **4. Sistem Pemungutan Pajak**

Ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official assesment system*

Merupakan sistem pemungutan besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh pemerintah atau fiskus.

b. *Self assesment system*

Merupakan sistem pemungutan besar pajaknya dihitung sendiri oleh wajib pajak.

c. *Witholding system*

Merupakan sistem pemungutan/pemotongan pajak yang besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan ditentukan oleh pihak ketiga yang

---

<sup>5</sup> Achmad Tjahjono; Muh. Fakhri Husein. (2009). Perpajakan. Yogyakarta : STIMYPKN.

bersangkutan guna menentukan besarnya pajak yang terutang ada di pihak ketiga.<sup>6</sup>

### **C. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 yaitu mengenai pajak daerah serta retribusi daerah pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 pasal 4 yang berisi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, objek pajak kendaraan bermotor yaitu kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang sudah terdaftar di daerah, sedangkan yang menjadi subjek nya adalah orang pribadi atau suatu badan yang mempunyai atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak PKB adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor dan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak PKB yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk orang pribadi yaitu orang yang bersangkutan kuasanya atau ahli warisnya.
- b. Untuk badan adalah kuasanya atau pengurus.
- c. Untuk instansi pemerintah adalah penguasa pengguna anggaran atau pejabat pengguna anggaran.

Tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak, sebab ada beberapa pengecualian yaitu :

---

<sup>6</sup> Yani Rizal, “ Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di SAMSAT Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh, *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 9, No 1 (Januari 2018), h.86



- a. Kereta api;
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh kedutaan, konsultan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak pemerintah;
- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai pabrikan atau importer yang semata-mata untuk dipamerkan atau dijual;
- e. Kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita.

#### 1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak untuk setiap jenis pajak sebagaimana dasar hukum pemungutan pajak daerahnya telah diatur didalam undang-undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 yaitu sebagai berikut ini :

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pribadi ditetapkan sebagai berikut ini :
  - 1) Untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi yaitu 1,5 %;
  - 2) Untuk kendaraan bermotor angkutan umum 1,0 %;
  - 3) 0,5 % untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, pemerintah, lembaga pemerintah daerah, TNI/POLRI dan;

- 4) 0,2 % untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar.<sup>7</sup>
- b. Kepemilikan yang kedua dan seterusnya kendaraan bermotor pribadi roda empat dan roda dua atau lebih yaitu dikenakan tarif secara progresif berdasarkan atas nama dan alamat yang sama serta jenis kendaraan yang besarnya tarif progresif yang ditetapkan sebagai berikut :
- 1) 2% untuk kepemilikan kedua;
  - 2) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5%;
  - 3) 3% untuk kepemilikan keempat dan seterusnya.<sup>8</sup>

Secara umum perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut ini

$$\text{Pajak terutang} = \text{Tarif pajak} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)}$$

## 2. Tata cara pemungutan pajak

Semua wajib pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atas kuasanya. SPTPD ini masanya 30 hari sejak saat penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk kendaraan baru. 30 hari sejak tanggal surat keterangan fiskal antar daerah untuk kendaraan bermotor dari luar daerah, dan sampai tanggal berakhirnya masa PKB untuk kendaraan bermotor yang bukan berasal dari dalam daerah. Apabila telah terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa PKB, baik perubahan fungsi, bentuk maupun pergantian mesin, wajib pajak harus melaporkan dengan menggunakan SPTPD.

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 4

<sup>8</sup> Ibid, Pasal 9

Sebagaimana yang dimaksud UUD No.10 Tahun 2008 pasal 13 SPTPD sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan
- b. Tanggal, bulan, dan tahun penyerahan
- c. Dasar penyerahan
- d. Harga penjualan
- e. Jenis, tipe, merek, tahun pembuatan, isi silinder, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin, serta
- f. Jumlah sumbu dan gandengan.<sup>9</sup>

Pajak Kendaraan Bermotor wajib dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keterangan Pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah PKB harus dibayar bertambah. Jika terdapat keterlambatan pembayaran PKB lewat 15 hari setelah jatuh tempo akan dikenakan denda 2% setiap bulan.

#### **D. Pengertian Pengetahuan Wajib Pajak**

Pengetahuan Wajib Pajak merupakan pengetahuan dasar bagi wajib pajak mengenai undang-undang, hukum, dan tata cara perpajakan yang baik dan benar. Pengetahuan yaitu hasil pengetahuan manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia guna memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud barang-barang

---

<sup>9</sup> Ibid, Pasal 13

baik lewat akal maupun lewat indera, dan dapat juga objek yang dipahami oleh seseorang berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah sumbangan rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang bersifat memaksa) dengan tidak mendapatkan manfaatnya yang secara langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi kesimpulannya adalah pengetahuan perpajakan yaitu kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka ataupun soal tarif pajak berdasarkan undang – undang yang akan mereka bayar.

Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Pada dasarnya seseorang yang memiliki pendidikan, akan patuh dan sadar terhadap hak dan kewajibannya membayar pajak, tanpa harus diancam dan dipaksa oleh beberapa hukuman dan sanksi. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak, secara langsung akan sadar diri dan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, sehingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut akan dapat dirasakannya.<sup>10</sup>

#### **E. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi

---

<sup>10</sup> Nurlaela, Siti. 2013. *Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Jurnal Paradigma Vol. 11 No. 02.

pemerintah dengan cara membayar pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlahnya.<sup>11</sup>

Dalam membayar pajak kesadaran masyarakat sangat amat dibutuhkan. Hal ini mengindikasikan bahwa yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Untuk menjadi warga negara yang beriman harus rela melaksanakan kewajibannya atas harta yang dimilikinya sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al Maidah:1 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ  
وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَتَحَكَّمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad<sup>12</sup> itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>13</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah sangat menganjurkan setiap umat manusia agar menunaikan kewajiban atas harta yang dimilikinya. Allah pun telah menjanjikan pahala yang besar atas harta yang diinfakkan oleh umatnya. Maka dari itu masyarakat diwajibkan untuk sadar dan patuh dalam membayar kewajibannya yaitu membayar

<sup>11</sup> Tarjo dan Sumarjuwono Tjiptohadi. *Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pentingnya Membayar Pajak, Rekayasa Akuntansi dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Manajemen Akuntansi dan Bisnis, Vol 3 No 2 Agustus 2005 .

<sup>12</sup> Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

<sup>13</sup> Departemen Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemahannya. QS Al-Maidah (5): 1

pajak. Pajak yang telah dibayarkan nantinya akan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat atau kemaslahatan umat.

## **F. Pengertian Kualitas Pelayanan Pajak**

Menurut Goest dan Davis mengemukakan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan,<sup>14</sup> sedangkan pelayanan menurut Kotler merupakan terjemahan dari istilah *service* dalam bahasa Inggris yaitu berarti setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat *intangible* (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.

Menurut Philip Kotler (2009:52) terdapat lima dimensi kualitas pelayanan :

1. Bukti fisik (Tangible), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan bahan komunikasi. Fasilitas yang ada di Samsat Keliling membantu mempercepat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Ketanggapan (Responsiveness), yaitu kesediaan membantu pelanggan dan memberikan layanan tepat waktu. Petugas samsat siap untuk melayani Wajib Pajak.

---

<sup>14</sup> Tjiptono, Fandy. 2006. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi.hlm 51

3. Keandalan (Reliability), yaitu kemampuan melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan andal dan akurat. Petugas Samsat memiliki keandalan dalam melayani Wajib Pajak.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan Pajak adalah adalah tingkat baik buruknya sikap aparat pajak dalam melayani atau membantu segala keperluan orang lain .<sup>16</sup> Hal ini seperti tercantum di dalam firman Allah dalam (QS.Al-Imran:159)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya :*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”*<sup>17</sup>(QS.Al-Imran:159)

Dari ayat di atas kita diajarkan untuk selalu berlemah lembut dan berbuat baik kepada orang lain. Dalam hal ini dikaitkan dengan pelayanan ayat diatas mengajarkan bahwa kita harus bersikap baik dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Harapan dari kualitas pelayanan yang baik adalah wajib pajak dapat memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan kewajibannya, petugas dapat membantu kesulitan atau permasalahan yang terkait dengan pembayaran sehingga wajib pajak mengerti dan paham akan kewajibannya yang harus dipenuhi.

<sup>15</sup> Ibid, hlm 6

<sup>16</sup> Anis Isnaini Nur Isyadir, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar*, Juni 2015.

<sup>17</sup> Departemen Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemahannya. QS Al-Imron (3): 159

Pelayanan yang baik akan mendorong tingkat kepuasan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya karena masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak.

### **G. Pengertian Sanksi Pajak**

Mardiasmo berpendapat bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. dengan kata lain sanksi perpajakan yaitu merupakan alat pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang<sup>18</sup>

Jika wajib pajak tidak membayar kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan, maka dinas pengelola Keuangan dan Kekayaan berhak memberikan surat teguran atau sanksi kepada wajib pajak. Seperti di dalam Islam dalam Al-quran surah Al-Ashr ayat 3 (103):

---

<sup>18</sup> Mardiasmo. 2013. *Perpajakan* ( Edisi Revisi 2013). Yogyakarta: Andi Offset, hlm 53



إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿١٩﴾

Artinya : “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.”<sup>19</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahawa kita dianjurkan untuk saling menasehati. Dalam hal ini dapat dikaitkan dengan dengan penyampaian surat teguran kepada wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban dalam membayarkan pajaknya.

## H. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman dan penerapan sanksi hukum atau administrasi dan membayarkan pajaknya dengan tepat waktu<sup>20</sup>.

## I. Pajak Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Umat Islam mengenal pajak dengan sebutan *Kharaz* (pajak bumi atau tanaman), *Usyur* (pajak perdagangan), *Jizyah* (pajak jiwa terhadap non- muslim yang hidup dalam naungan negara Islam). Pemungutan pajak yang dicontohkan oleh nabi

<sup>19</sup> Departemen Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemahannya. QS Al-Ashr (103): 3

<sup>20</sup> Mardiasmo. 2008. *Perpajakan* ( Edisi Revisi 2008. Yogyakarta: Andi Offset hlm. 32

Muhammad SAW adalah bersumber dari kebijakan dan Ijtihad pemerintah dan tentunya jika keputusan pemerintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama islam.

Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur dan menentukan kewajiban pajak tersebut. Di saat pemerintah tidak membutuhkan dana dari rakyat karena ekonomi negara yang cukup stabil, maka pemerintah bisa saja tidak memungut pajak kecuali seperlunya saja. Namun lain halnya jika kondisi bangsa sangat tertinggal dan memerlukan dana besar demi lancarnya pembangunan, maka wajib bagi negara itu untuk menerapkan pajak demi kemaslahatan bangsa secara keseluruhan.<sup>21</sup> Pajak diperbolehkan dalam islam bila memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Pajak diperoleh setelah zakat ditunaikan. Zakat yaitu merupakan rukun islam yang ketiga serta memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan al-quran dan hadist sehingga wajib ditunaikan terlebih dahulu, barulah kemudian menunaikan pajak berdasarkan perintah ulil amri atau pemerintah.
- b) Kewajiban pajak yaitu bukan karena harta, sebab karena adanya kebutuhan yang mendesak, sedangkan baitul mal tidak mencukupi atau kosong.
- c) Ada beban selain zakat yang memang dibebankan oleh Allah atas kaum muslim. Pengguna dana zakat telah ditetapkan untuk delapan asnaf (golongan), oleh karena itu untuk kebutuhan lain seperti pembangunan, penanggulangan

---

<sup>21</sup> Abdul Qadim Zallun, Al-Amwal Fi Daulah al- Khalifah, Dar al-ilmu Lialayin, Cet II,1408 H/ 1988 M, Edisi Terjemah, oleh Ahmad. S. dkk, Sistem Keuangan di Ngaru Syariah,(Bogor: Pustaka Thariq Izzah ,2002), h.138

bencana, fasilitas umum, pertahanan negara, dan lainnya dapat dibebankan kepada kaum muslim melalui pajak.

- d) Hanya orang mampu atau orang kaya yang dibebani kewajiban tambahan. Orang kaya yang dimaksudkan adalah orang yang telah terpenuhi segala kebutuhan pokoknya.
- e) Pemberlakuan pajak merupakan situasional, artinya bisa saja dihapuskan apabila baitul mal telah terisi kembali dan tidak terus menerus.<sup>22</sup>

Adapun dasar hukum di perbolehkannya pemungutan pajak yaitu :

#### 1. Al-Qur'an

QS. At-Taubah (9): 29

فَنَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ



Artinya “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah<sup>23</sup> dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.”<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Zahara Amalia Giananjar, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia*, (Skripsi Univ. Islam Bandung: 2014), Diunduh Pada 15 februari 2019

<sup>23</sup> Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.

<sup>24</sup> Departemen Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemahannya. QS. At-Taubah (9): 29

Qs. An-Nisa' (4): 59.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*<sup>25</sup>

Maksud dari ayat diatas, dalam suatu pemerintahan siapapun yang tidak taat peraturan akan dikenakan denda (*Jizyah*) dan apabila dalam memnentukan besara denada (pungutan) harus dengan kesepakatan yang benar, bila tidak mendapat jalan keluar makan kembali kepada Allah (alqur'an) dan Rosulnya. Seperti halnya dalam kehidupan modern ini pajak dipungut karena kebutuhan negara yang wajib dipenuhi dan dalam penentuan tarif harus secara adil dan sesuai dengan Alqur'ah dan hadist.

## 2. Al-Hadist

Hadist Dari HR. Hazm (Maimun)

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ.

Artinya: *“Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/ hak (untuk dikeluarkan) selain zakat”.*

Hadist diatas menegaskan bahwa dalam islam juga ada harta yang harus dikeluarkan selain zakat demi kemaslahatan umat juga negara seperti halnya pajak.

## 3. Pendapat Ulama

<sup>25</sup> Departemen Agama R.I. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Qs. An-Nisa' (4): 59.

- a. Dalam kitabnya *Al-Kharaj* Abu Yusuf menyatakan bahwa “semua khulafaurrasyidin, terutama umar, ali, umar bin abdul aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, jangan sampai mereka menjadi tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari”. Abu Yusuf juga mendukung hak penguasa untuk menurunkan pajak atau meningkatkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.
- b. Marghinani dalam kitabnya *Al-Hidayah*, berpendapat bahwa “jika sumber-sumber daya negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya”.
- c. Hasan al-bana dalam bukunya *Majmuatur-Rasa'il*, mengatakan “melihat tujuan sosial dan distribusi pendapatan merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaransasaran Islam”.<sup>26</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, maka pajak saat ini merupakan kewajiban warga negara, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, jika pengeluaran tu tidak dibiayai maka akan timbul *kemudharatan*. Bahayanya menghidari pajak atau tidak membayar pajak maka akan berakibat buruk untuk berbagai aspek yaitu:

- 1) Akan membahayakan kauangan negara dimana pendapatan pajak akan berkurang.

---

<sup>26</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, h. 1059.

- 2) Kadang akan menyebabkan kenaikan tarif pajak yang ada atau ditetapkannya kewajiban pajak baru memenuhi kekurangan pajak karena banyak yang menunggak atau tidak membayar.
- 3) Berbahaya bagi kepentingan masyarakat, dimana berkurangnya keuangan negara yang menyebabkan terbengkalainya rencana yang bermanfaat seperti pembangunan.

Oleh sebab itu pajak merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi, pertama penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak, kedua pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya.<sup>27</sup>

Tujuan pajak yaitu untuk membiayai macam-macam pengeluaran Negara, yang memang diwajibkan atas mereka, pada waktu kondisi Baitul Mal tidak mencukupi atau kosong. maka ada tujuan yang mengikat mengapa diperbolehkannya memungut pajak, yaitu karena pengeluaran yang memang telah menjadi kewajiban kaum muslimin, serta karena adanya suatu keadaan kekosongan kas Negara. Ada 6 jenis pengeluaran yang dibiayai oleh pajak Menurut Zallum antara lain yaitu pembiayaan untuk pengadaan, pembiayaan jihad, pengembangan industri militer, pembiayaan untuk gaji pegawai Negara, pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pokok orang

---

<sup>27</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011) h. 160-161.

fakir, miskin dan ibnu sabil, serta untuk kemaslahatan atau fasilitas umum serta untuk penanggulangan bencana.<sup>28</sup>

#### J. Definisi Operasional Variabel Dan Pengukurannya

Dalam Penelitian ini terdapat 4 variabel bebas dan 1 variabel yang terikat. Variabel bebas penelitian ini adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel terikat penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 2.1**  
**Definisi Operasional Variabel dan Indikator**

<b>Variabel</b>	<b>Pengertian</b>	<b>Indikator</b>
Pengetahuan Wajib Pajak	Pengetahuan tentang cara membayar pajak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak.</li> <li>2. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak.</li> <li>3. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak.</li> <li>4. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak.</li> <li>5. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak.</li> </ol>
Kesadaran Wajib Pajak	Seorang wajib pajak memahami, mengetahui, ,	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran adanya kewajiban dan hak</li> </ol>

<sup>28</sup>Ibid, h.173

	serta melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela dan benar.	<p>pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak untuk pembangunan negara dan daerah.</li> <li>3. membayar pajak karena adanya dorongan dari diri sendiri.</li> <li>4. Kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan pajak.</li> </ol>
Kualitas Pelayanan	Kemampuan dan keahlian petugas pajak dalam bentuk pelayanan pajak yang maksimal terhadap wajib pajak sehingga wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti fisik, yaitu penampilan fasilitas dan peralatan yang memadai.</li> <li>2. Daya Tanggap, yaitu kecepatan petugas dalam memberikan pelayanan.</li> <li>3. Keandalan, yaitu Informasi yang disampaikan akurat dan relevan.</li> </ol>
Sanksi Pajak	Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati, dituruti, dan dipatuhi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seorang wajib pajak memahami tentang tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.</li> <li>2. Sanksi Pidana, yaitu sanksi yang harus diberikan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang telah melakukan pelanggaran.</li> <li>3. Sanksi Administrasi, merupakan sanksi</li> </ol>



		<p>yang harus diberikan kepada Wajib Pajak yang sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang telah dilakukan.</p> <p>4. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran harus diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</p>
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak telah membayar pajaknya tepat pada waktunya.</li> <li>2. Tanda adanya paksaan dalam membayar pajak.</li> <li>3. Kewajiban dan keharusan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>4. Mematuhi semua sanksi pajak.</li> </ol>

*Sumber* : Harjanti Puspa Arum 2012, Dewi dan Rumiyaun 2017.

### **K. Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dalam permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama pengarang	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Harjanti Puspa Arum	<b>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas ( Studi Di Willayah Kpp Pratama Cilacap). Thn 2012.</b>	Hasil penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode dengan menggunakan media kuesioner serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis regresi berganda.
2	Pancawati Hardiningsih	<b>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. Tahun 2012</b>	Sikap wajib pajak terhadap pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan untuk kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, serta sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Metode penelitian yang digunakan dengan teknik <i>convinience random sampling</i> di Kecamatan Tahunan dan Kecamatan Jepara yang melaporkan SPT tahun 2009.


3	Randi Ilhamsyah, dkk	<p><b>Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang).</b> Tahun 2016</p>	<p>variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang. dengan menyebarkan kuisioner kepada 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik, regresi linier berganda.</p>
4.	Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun.	<p><b>Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Pkb Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul).</b> Tahun 2017</p>	<p>Kesadaran wajib pajak dan Sistem samsat <i>drive thru</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan Pengetahuan wajib pajak dan Sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat <i>drive thru</i> berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak yang ditemui di Kantor Samsat <i>Drive Thru</i> Bantul, tempat wajib pajak membayar pajaknya. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur pendapat responden yaitu skala <i>likert 5 point</i></p>

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu mengenai tema yang di teliti, sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak. Terdapat sedikit perbedaan mengenai variabel dan objek dalam penelitian ini serta tempat penelitian dan peneliti menambahkan prespektif islam dalam penelitian ini.

#### L. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini penulis akan berusaha menjelaskan mengenai adanya pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir




Sumber : (Diolah tahun 2018)

Keterangan :



= Pengaruh Simultan

	= Pengaruh Parsial
X1 Variabel Independen	= Pengetahuan Wajib Pajak
X2 Variabel Independen	= Kesadaran Wajib Pajak
X3 Variabel Independen	= Kualitas Pelayanan Pajak
X4 Variabel Independen	= Sanksi Pajak
Y Variabel Dependen	= Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

### M. Hipotesis

Berikut ini adalah model persamaan regresi yang akan digunakan di penelitian ini

:

$$Y = \alpha + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
X1	= Pengetahuan Wajib Pajak
X2	= Pengetahuan Wajib Pajak
X3	= Kualitas Pelayanan Pajak
X4	= Sanksi Pajak
$\alpha$	= Konstanta
e	= eror

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap serta tingkah laku seorang wajib pajak dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan aturan-aturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak guna untuk membayar pajak<sup>29</sup>. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>0</sub> : Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

**H<sub>a</sub> : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhanm Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak memahami, mengetahui serta melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pelaksanaan dan pemahaman kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan guna untuk meningkatkan

---

<sup>29</sup> Pancawati Hardiningsih, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, November 2011, Hal: 126 - 142

kepatuhan wajib pajak.<sup>30</sup> Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>02</sub> : Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhanm Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

**Ha<sub>2</sub> : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhanm Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

3. Pengaruh Kualiiitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas fiskus atau pajak memberikan kualitas mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.<sup>31</sup> Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>03</sub> : Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhanm Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

**Ha<sub>3</sub> : Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhanm Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

---

<sup>30</sup> Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. “*Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*”. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjanan Universitas Diponegoro.

<sup>31</sup> Harjanti Puspa Arum. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas*. Universitas Diponegoro Semarang 2012.

4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.<sup>32</sup> Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>04</sub> : Sanksi Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhanm Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

**Ha<sub>4</sub> : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhanm Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

5. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kepatuhan wajib pajak adalah dimana seorang wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajaknya serta melaksanakan hak

---

<sup>32</sup> Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. "*Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*". Tesis. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjanan Universitas Diponegoro.



perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai undang-undang, hukum, dan tata cara perpajakan yang baik dan benar. Wajib pajak akan melaksanakan dan melakukan kewajiban maupun hak perpajakannya apabila mereka sudah mengetahui tentang perpajakan maka kesadaran membayar pajak akan tumbuh didalam diri seseorang untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotornya, kualitas pelayanan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan untuk penegakan hukum dalam diwujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar perpajakannya.<sup>33</sup> Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H0<sub>5</sub> : Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

**Ha<sub>5</sub> : Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

---

<sup>33</sup> Randi Ilhamsyah, Dk, 2016 *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016.

